

---

## **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DENGAN PENGUNGSI ROHINGYA**

**RIZKA ZULIANA FEBRIANTI**

*Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram*

*E-mail: [rechazff@gmail.com](mailto:rechazff@gmail.com)*

**ALLAN MUSTAFA UMAMI**

*Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram*

*E-mail: [allanumami@unram.ac.id](mailto:allanumami@unram.ac.id)*

Received: 2025-05-20; Reviewed: 2025-07-10; Accepded: 2026-02-05; Published: 2026-02-28

### **ABSTRAK**

Indonesia merupakan negara transit bagi pencari suaka asing, termasuk Rohingya yang berdampak pada sosial, salah satunya perkawinan antara Pengungsi Rohingya dan Warga Negara Indonesia (WNI) yang hendak menuju ke negara ketiga seperti Australia, Malaysia dan sebagainya. Perkawinan tersebut banyak mengundang problematic karena tidak memenuhi persyaratan hukum Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk dapat menganalisis legalitas perkawinan antara WNI dengan pengungs Rohingya dan perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan WNI dengan pengungsi Rohingya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang – undangan dan konseptual. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa perkawinan antara WNI dan pengungsi Rohingya menghadapi kendala dalam pencatatan perkawinan karena pengungsi tidak memenuhi syarat tempat tinggal tetap sesuai dengan Pasal 12 PP Nomor 9 tahun 1975. Akibatnya, perkawinan tersebut tidak dicatatkan, meskipun sah menurut hukum agama. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2006 memberikan jaminan kewarganegaraan kepada anak dari perkawinan antara WNI dengan Pengungsi Rohingya. Perlindungan hukum terhadap anak memerlukan perhatian khusus untuk memastikan hak – hak terpenuhi. Perkawinan antara WNI dan pengungsi Rohingya memiliki implikasi hukum yang kompleks, terutama terkait dengan status perkawinan dan hak anak.

**Kata Kunci: Legalitas, perkawinan, pengungsi, warga negara Indonesia, Rohingya, perkawinan campuran, perlindungan hukum.**

### ***JURIDICAL REVIEW OF MARRIAGES BETWEEN INDONESIAN CITIZENS AND ROHINGYA REFUGEES***

### **ABSTRACT**

*Indonesia serves as a transit country for foreign asylum seekers, including the Rohingya, which has social impacts, such as marriages between Rohingya refugees and Indonesian citizens (WNI) who plan to migrate to third countries like Australia, Malaysia, and others. These marriages often create legal problems because they do not comply with Indonesian legal requirements. This study intends to analyze the legality of marriages between Indonesian citizens and Rohingya refugees, as well as the legal protection for children born from these marriages. The research employs a normative juridical method with legislative and conceptual approaches. The findings reveal that marriages between Indonesian citizens and Rohingya refugees encounter difficulties in*

*marriage registration due to the refugees' failure to meet the permanent residency requirement stipulated in Article 12 of Government Regulation No. 9 of 1975. Consequently, these marriages remain unregistered, despite being valid under religious law. Law No. 12 of 2006 ensures citizenship rights for children born from marriages between Indonesian citizens and Rohingya refugees. The legal protection for these children requires special attention to guarantee their rights are fulfilled. Marriages between Indonesian citizens and Rohingya refugees involve complex legal issues, notably regarding marital status and the rights of the children.*

**Keywords:** *Legality; Marriage; Refugees; Indonesian Citizens; Rohingya; Mixed Marriage; Legal Protection.*

## I. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki – laki dengan seorang wanita. Perkawinan dalam sistem negara Hukum Pancasila yang sebagaimana telah di atur dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan tidak hanya dipandang hanya sebagai hubungan individual antara pria dan wanita. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, di pandang sebagai ikatan suci dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974).<sup>1</sup> Perkawinan bertujuan untuk membentuk sebuah rumah tangga yang bahagia, aman tentram, dan damai bagi setial individu dalam rumah tangga. Pengertian perkawinan dalam Pasal 1 Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup>

Undang – Undang Perkawinan sama dengan tujuan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam. Tujuan perkawinan untuk dapat membentuk keluarga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah. Sehingga rumah tangga yang didalamnya terjalin keharmonisan diantara suami istri yang saling mengasihi dan menyayangi sehingga masing – masing pihak damai dalam rumah tangganya dan tercipta sebuah kebahagiaan dalam rumah tangga. Selain hal tersebut, tujuan dari syariatkannya perkawinan adalah untuk mendapatkan anak keturunan yang sah.<sup>3</sup>

Pada dasarnya, dalam praktik perkawinan seorang pria dan wanita tidak semua pasangan calon suami istri dapat mudah untuk melangsungkan perkawinan secara sah di Indonesia, jika salah satu pihak berasal dari kelompok yang tidak memiliki status kewarganegaraan yang diakui secara legal, seperti Pengungsi Rohingya. Pengungsi

1 Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta, 2001),61

2 Junaidin, Adha lalu hadi, Umami AM. Implementasi Pencegahan Pernikahan Dini Menurut Peraturan Daerah NTB Nomor 5 Tahun 2021 Di Kabupaten Bima. *Private Law*. 2023 Jun;3(2).

3 Jamaluddin, Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Cetakan Pertama, (Aceh: Unimal Press Kampus Bukit Indah Lhokseumawe, 2016), 45

Rohingya merupakan kelompok etnis yang berasal dari negara Myanmar yang mengalami diskriminasi pengusiran dan penganiayaan, sehingga banyak dari kaum Rohingya yang mencari perlindungan ke berbagai negara, termasuk di Indonesia. Permasalahan muncul ketika perkawinan antara warga negara Indonesia dengan Pengungsi Rohingya yang tidak memiliki kewarganegaraan (*stateless*) menimbulkan berbagai persoalan hukum terutama terkait dengan status dan legalitas perkawinan di Indonesia, dan tidak memiliki dokumen resmi yang diakui oleh negara asal maupun negara tujuan. Permasalahan hukum perkawinan WNI dengan pengungsi Rohingya menghadapi hamatan utama dalam aspek legalitas, dikarenakan tidak terpenuhinya syarat formal menurut hukum Indonesia. Umumnya pengungsi tidak memiliki identitas yang resmi seperti paspor atau dokumen kependudukan yang menjadi syarat mutlak untuk pencatatan perkawinan di Indonesia. Tanpa adanya pencatatan yang resmi, perkawinan tersebut hanyalah sah secara agama atau dilakukan secara (dibawah tangan), sehingga perkawinan tersebut tidak diakui oleh hukum dan tidak dapat diterbitkan akta nikah.

Pernikahan ini menimbulkan berbagai permasalahan hukum, terutama dengan status sebagai pengungsi yang disandang oleh pihak Rohingya dan tidak tercatatnya pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA). Pelaksanaan pernikahan siri ini menimbulkan kerentanan bagi istri dan anak – anak yang dilahirkan, terutama terkait pada akses kesehatan, pendidikan, status kewarganegaraan dan juga faktor perbedaan lainnya.<sup>4</sup>

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dikemukakan permasalahan dalam penelitian ini yang dapat dirumuskan sebagai berikut, bagaimana dengan legalitas perkawinan Warga Negara Indonesia dengan Pengungsi Rohingya dalam konteks hukum yang berlaku dan bagaimana kedudukan Hak Keperdataan anak dari perkawinan Warga Negara Indonesia dengan Pengungsi Rohingya terkait dengan status kewarganegaraan?

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian tersebut adalah, dapat membantu lebih memahami ketentuan – ketentuan hukum yang berlaku mengenai Perkawinan siri (dibawah tangan) Warga Negara Indonesia dengan Pengungsi Rohingya.

## II. METODE PENELITIAN

Untuk dapat memecahkan masalah yang menjadi pokok dalam pembahasan penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Hukum Normatif (*legal research*) termasuk dalam kategori penelitian kualitatif. Metode pendekatan Pendekatan Undang – Undang (*Statutory approach*), Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), dan Pendekatan Sosiologis (sociological

---

<sup>4</sup> Raja Eben Lumbanrau Lubis, 'salah saya mencintai suami saya? Dia juga manusia'- Pahit getir kehidupan perempuan Indonesia yang menikah dengan pengungsi Rohingnya, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cy00j9dk88vo>, Diakses 10 Mei 2025

approach).<sup>5</sup> Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Bahan hukum yang terdiri atas buku hukum, jurnal hukum, yang berisi prinsip – prinsip dasar (asas hukum), memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang – Undang, buku, hasil – hasil penelitian dalam jurnal dan majalah atau pendapat para pakar di bidang hukum. Yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan sekunder, dan bahan hukum tersier.

### III. PEMBAHASAAN

#### A. Legalitas Perkawinan Warga Negara Indonesia Dan Pengungsi Rohingya Dalam Konteks Hukum Yang Berlaku

Perkawinan tidak jauh berbeda dari pengertian yang didefinisikan di dalam ajaran Agama Islam, yaitu akad yang antara laki – laki dan perempuan. Dengan demikian dapat mewujudkan ketentraman dan kebahagiaan hidup keluarga dengan diliputi penuh rasa kasih sayang. Sebagaimana yang telah tercantum dalam Undang – Undang.<sup>6</sup> Meskipun keberadaan pengungsi di Indonesia tidak memiliki status hukum yang jelas, para pengungsi sebagai pencari suaka datang dari luar Indonesia dan bukan warga negara Indonesia. Dalam penanganan isu pencari suaka, pemerintah Indonesia menganggap tetap jatuh di bawah aturan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pada Pasal 1 ayat (1):

“Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara”

Berbagai cara telah dilakukan oleh kaum pengungsi khususnya kaum Rohingya (*stateless person*) untuk mendapatkan status kewarganegaraan di Indonesia, termasuk melalui ikatan sebuah perkawinan. Akan tetapi ikatan sebuah perkawinan antara Perempuan warga negara Indonesia dengan Laki – laki kaum Rohingya yang dilangsungkan di wilayah Indonesia, karena kaum Rohingya dianggap tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan yang sah dan mereka dianggap sebagai pengungsi yang harus diawasi. Walaupun beberapa dari kaum Rohingya telah melakukan sebuah ikatan perkawinan dengan Perempuan Warga Negara Indonesia namun tidak secara otomatis kaum Rohingya tersebut memiliki status kewarganegaraan Indonesia sekalipun dari ikatan perkawinan.<sup>7</sup>

Perkawinan di Indonesia melegalkan perkawinan menjadi dua macam, yaitu warga negara Indonesia dengan warga negara Indonesia atau warga negara Indonesia dengan warga negara Asing yang mempunyai status kewarganegaraan. Sehingga perkawinan terhadap perempuan warga negara Indonesia dan laki – laki kaum

<sup>5</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, cet.1, (Mataram: UPT. Mataram Universitas Press,2020), 46

<sup>6</sup> Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. I, (Yogyakarta: GAMA MEDIA,2017), 102

<sup>7</sup> Siwy AVV. *Perlindungan Hukum Terhadap Warga Negara Indonesia Dalam Perkawinan Campuran Dengan Pengungsi Rohingya*. Fakultas Hukum Unsrat. 2021 Apr;9(5).

pengungsi Rohingya di tulisan ini akan dilihat apakah perkawinan tersebut dapat dikatakan sebagai perkawinan campuran yang menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimana hal tersebut dinyatakan oleh Pasal 57 Undang – Undang Perkawinan.<sup>8</sup> Unsur tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan merupakan karakteristik utama dari perkawinan campuran di Indonesia.

Dengan demikian perkawinan warga Negara Indonesia dengan pengungsi Rohingya tidak termasuk ke dalam perkawinan campuran pada Pasal 57 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Karena perkawinan campuran yang dimaksud adalah perkawinan yang akan dilakukan antara dua orang yang tunduk kepada hukum yang berlainan, berbeda hal dengan pada kasus perkawinan perempuan WNI yang menikah dengan pengungsi Rohingya yang tidak memiliki status kewarganegaraan atau yang disebut sebagai *stateless person*. Dikarenakan tidak memenuhi persyaratan atau unsur dalam Pasal 57 UU Perkawinan hal tersebut tidak dapat digunakan sebagai ketentuan hukum untuk melangsungkan perkawinan.<sup>9</sup>

### **1. Perkawinan Warga Negara Indonesia Dengan Pengungsi Rohingya**

Di kota Medan, Sumatra Utara, terdapat kasus praktik perkawinan siri antara warga negara Indonesia (WNI) dengan pengungsi Rohingya. Dalam beberapa kasus, seperti yang terjadi pada tahun 2014 khususnya perempuan yang menikah dengan pengungsi Rohingya tanpa pencatatan resmi di negara Indonesia, pengungsi tersebut tinggal di penampungan pengungsi di Hotel Pelangi di Kota Medan. Fenomena yang muncul akibat keterbatasan perlindungan hukum dan administratif bagi para pengungsi di Indonesia. Perkawinan antara kedua nya tidak berjalan dengan mulus, terdapat kendala atau hambatan dalam rumah tangga mereka. Status suami sebagai pengungsi memaksa mereka untuk hidup terpisah atau tidak dapat hidup bersama dikarenakan aturan penampungan yang melarang pengungsi untuk keluar dari penampungan serta warga negara Indonesia (WNI) dilarang untuk tinggal di tempat fasilitas pengungsi. Setidaknya ada 10 perempuan di Indonesia khususnya di kota Medan pada tahun 2014 yang menikah secara siri dengan pengungsi Rohingya, bahwa perkawinan tersebut yang tidak tercatat secara resmi di kantor urusan Agama (KUA) tanpa adanya proses pernikahan yang sah menurut hukum Indonesia.<sup>10</sup>

Hal ini berdampak langsung pada status hukum pasangan dan anak yang lahir dari perkawinan ini. Perkawinan WNI dan pengungsi asing atau pengungsi rohingya, menghadapi berbagai permasalahan hukum yang kompleks, terkait dengan legalitas pernikahan siri, administrasi kependudukan, dan status kewarganegaraan bagi anak –

<sup>8</sup> Abidasari S. Legalitas Perkawinan antara Warga Negara Indonesia dengan Pengungsi Asing. Reformasi Hukum. 2020;24(1).

<sup>9</sup> Misaelandpartners, *Perkawinan Campuran Di Indonesia*, <https://misaelandpartners.com/perkawinan-campuran-di-indonesia/>, Diakses 15 Mei 2025

<sup>10</sup> *Ibid*

anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Pernikahan siri yang dilakukan oleh WNI dan pengungsi rohingya, tidak terdaftar secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) dan tidak mendapat akta nikah. Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada Pasal 2 ayat 1:

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing - masing agamanya dan kepercayaannya itu”

Setiap pernikahan harus dicatatkan untuk mendapatkan pengakuan hukum dan menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku. Namun, banyak pengungsi rohingya yang tidak memiliki dokumen atau identitas yang diperlukan untuk dapat memenuhi syarat administrasi, sehingga pernikahan pasangan ini dianggap ilegal.

## **2. Kendala Perkawinan Status Hukum Pengungsi Rohingya Di Indonesia**

Indonesia, yang memiliki Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan dan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah oleh Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dalam konteks pengungsi Rohingya yang berstatus *stateless* (tidak memiliki kewarganegaraan), perkawinan dengan warga negara Indonesia (WNI) menghadapi kendala hukum karena mereka tidak memenuhi syarat administratif yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, seperti kepemilikan dokumen identitas yang sah. Pada dasarnya tidak semua pasangan laki – laki dan wanita dapat melangsungkan perkawinan. Namun, yang dapat melangsungkan perkawinan adalah mereka yang telah memenuhi syarat – syarat yang telah ditentukan di dalam peraturan Perundang – Undangan.<sup>11</sup> Syarat pernikahan di Indonesia diatur secara rinci dalam peraturan perundang – undangan untuk melangsungkan pernikahan, calon pengantin wajib melengkapi sejumlah dokumen administrasi, seperti surat pengantar nikah dari desa atau kelurahan tempat domisili, fotokopi akta kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK). Jika pernikahan dilakukan di luar kecamatan tempat tinggal, diperlukan surat rekomendasi dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.

Dalam kendala perkawinan Pengungsi Rohingya di Indonesia terkait dengan status hukum para Pengungsi yang bertentangan dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Republik Indonesia. Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia, namun orang asing yang dimaksud dalam perkawinan tersebut adalah yang memiliki izin tempat tinggal dari instansi yang berwenang. Berdasarkan Undang – Undang Administrasi Kependudukan, pengungsi Rohingya bukanlah penduduk Indonesia, pengungsi tidak memenuhi syarat sebagai

11 Salim HS, *Loc.Cit.*, hlm. 62

penduduk karena tidak memiliki izin tempat tinggal yang tetap dan tidak tercatat dalam administrasi kependudukan nasional.

### **3. Keabsahan Perkawinan Antara Warga Negara Indonesia Dengan Pengungsi Rohingya**

Keabsahan perkawinan antara Warga Negara Indonesia (WNI) dengan pengungsi Rohingya menghadapi sejumlah kendala hukum yang kompleks. Secara umum, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perubahannya mengatur bahwa perkawinan harus memenuhi syarat administratif seperti pencatatan resmi dan pemenuhan dokumen identitas yang lengkap, termasuk nama, umur, agama, pekerjaan, dan tempat tinggal. Di Indonesia, para pengungsi tidak memiliki status hukum yang sah sebagai penduduk atau warga negara asing, karena Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi maupun Protokol 1967, sehingga tidak ada pengakuan hukum yang spesifik terhadap status pengungsi dalam sistem hukum nasional. Hal ini berdampak besar terhadap akses layanan sipil dasar, termasuk hak untuk menikah secara legal.

Perkawinan antara perempuan warga negara Indonesia (WNI) dengan Pengungsi Rohingya biasanya dilakukan terjadi dalam bentuk perkawinan siri yakni pernikahan yang hanya dilakukan secara agama, tetapi tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Menurut hukum agama atau yang masyarakat lebih sering kenal dengan perkawinan siri secara agama islam adalah sah atau legal dan dihalalkan atau diperbolehkan jika syarat dan rukun nikahnya terpenuhi pada saat nikah siri digelar.<sup>12</sup> Jika perkawinan tersebut hanya dilakukan memperlihatkan unsur hukum agama saja tanpa memperhatikan atau mengabaikan Undang – Undang Perkawinan, maka perkawinan tersebut juga di anggap tidak sah.

## **B. Kedudukan Hak Keperdataan Anak Dari Perkawinan Warga Negara**

### **Indonesia Dengan Pengungsi Rohingya Terkait Dengan Status Kewarganegaraan**

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VII/2010 yang menegaskan bahwa setiap anak yang lahir dari perkawinan sah maupun tidak sah memiliki kedudukan yang sama secara hukum, apabila anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki – laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum memiliki hubungan darah sebagai ayahnya. Kedudukan atas hak keperdataan anak dari perkawinan tersebut dapat kompleks dan ketergantungan pada beberapa faktor seperti status kewarganegaraan, hukum perkawinan tersebut sah menurut hukum Indonesia, hak

12 Arfina L. Perkawinan Agama Menurut Hukum Keluarga Di Indonesia. Private Law. 2019 Jan;7(1).

kewarganegaraan, hak perlindungan anak, hak pendidikan dan hak kesehatan bagi anak.

### **1. Peraturan Hukum Positif Yang Mengatur Status Kewarganegaraan Anak**

Peraturan hukum positif di Indonesia yang mengatur kewarganegaraan Republik Indonesia mengenai status kewarganegaraan anak hasil dari perkawinan WNI dengan Pengungsi Rohingya, terdapat dalam Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia yang menggantikan Undang – Undang Nomor 62 Tahun 1958. Indonesia menganut asas kewarganegaraan tunggal, namun Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 memberikan ruang bagi anak hasil perkawinan campuran untuk mendapatkan memperoleh kewarganegaraan sampai anak tersebut berusia 18 tahun atau sudah menikah. Pada saat itu, anak wajib memilih salah satu kewarganegaraan yang akan dianutnya, apakah mengikuti kewarganegaraan ayah atau ibunya. Hal ini memberikan perlindungan hukum yang lebih jelas dan positif bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing.

Selain itu, status kewarganegaraan anak tidak terpengaruh oleh perceraian orang tua, sehingga hak anak untuk memilih kewarganegaraan tetap terjamin meskipun orang tua berpisah. Ketentuan ini juga mengatur bahwa anak yang lahir dalam perkawinan campuran secara otomatis diakui sebagai warga negara Indonesia sampai batas waktu pemilihan kewarganegaraan tersebut. Dengan demikian, UU No. 12 Tahun 2006 memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak kewarganegaraan bagi anak-anak hasil perkawinan campuran di Indonesia.<sup>13</sup>

### **2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Perkawinan Warga Negara Indonesia Dengan Pengungsi**

Perlindungan hukum terhadap anak hasil perkawinan antara Warga Negara Indonesia (WNI) dengan pengungsi, khususnya pengungsi Rohingya yang berstatus *stateless person*, menghadapi sejumlah tantangan yang kompleks. Secara hukum di Indonesia, perkawinan antara WNI dengan pengungsi asing seringkali tidak dapat dicatat secara resmi karena pengungsi tidak memiliki dokumen kependudukan yang lengkap dan status tempat tinggal yang jelas, sehingga perkawinan tersebut sering dianggap tidak sah menurut Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dari sisi kewarganegaraan, Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menyatakan bahwa kewarganegaraan diperoleh melalui prosedur permohonan, bukan otomatis melalui perkawinan, sehingga anak dari

<sup>13</sup> Mokoginta MM. Status Dan Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Campuran Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2006. *Lex Privatum*. 2017 Jul;5(5).

perkawinan antara WNI dengan pengungsi Rohingya yang *stateless* tidak otomatis menjadi WNI.<sup>14</sup>

Anak tersebut dapat memiliki status kewarganegaraan ganda terbatas sampai usia 18 tahun, setelah itu harus memilih kewarganegaraan sesuai ketentuan hukum Indonesia. Perlindungan hukum terhadap anak ini juga didukung oleh prinsip non-diskriminasi dan hak asasi anak yang dijamin dalam hukum nasional dan internasional, sehingga negara berkewajiban memberikan perlindungan, termasuk pengakuan status hukum anak dan akses terhadap hak-hak sipil, pendidikan, dan kesehatan. Pengertian dari anak termasuk orang yang belum mencapai batas umur yang diakui secara sah sebagai subyek hukum atau sebagai subyek hukum biasa menurut hukum perdata. Menurut Pasal 330 KUH Perdata, anak yang dibawah umur belum menikah dan belum mencapai usia 21 tahun. Hal ini sama dengan pengertian di dalam Pasal 1 angka (1) Undang – Undang Perlindungan anak (UUPA) yang menyatakan:

“anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”<sup>15</sup>

### **3. Status Kewarganegaraan Anak Dari Perkawinan Warga Negara Indonesia Dengan Pengungsi Rohingya**

Status kewarganegaraan merupakan salah satu Hak Asasi Manusia (HAM), status kewarganegaraan tidak dapat dipisahkan diri dari seseorang karena status kewarganegaraan seseorang mendapatkan perlindungan hukum tanpa perlakuan diskriminasi, yang berarti status kewarganegaraan juga merupakan HAM untuk menjalankan konsep sebuah keadilan tertentu.<sup>16</sup> Status kewarganegaraan anak, terkait dengan perkawinan antara warga negara Indonesia dengan pengungsi rohingya yang lahir di Indonesia dijadikan gambaran bagaimana dengan penerapan *asas ius soli* terbatas di Indonesia bagi para transit migran. Secara terbatas adalah asas ini yang menentukan kewarganegaraan seseorang yang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak – anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang.<sup>17</sup>

Dalam penelitian ini, yang membahas pernikahan antara perempuan berkewarganegaraan Indonesia dengan laki – laki pengungsi Rohingya. Tetapi perlu juga dibahas dengan situasi sebaliknya, yaitu ketika seorang perempuan seorang pengungsi Rohingya dan laki – laki yang berkewarganegaraan Indonesia. Hal ini penting untuk memahami

<sup>14</sup> Rosalinda. Perlindungan Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Perpisahan Perkawinan Campuran Menurut Hukum Di Indonesia. Disiplin: Ilmu Hukum. 2023 Sep;23(3).

<sup>15</sup> Elfirda Ade Putri, *Rekonstruksi Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran: Studi Tentang Perkawinan Warga Negara Indonesia Dengan Pengungsi Rohingya Berstatus Stateless Di Medan*, (Disertasi Program Hukum Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Jakarta), 2023, hlm. 86

<sup>16</sup> Ahmad Fahmi Fawaid, *Status Perkawinan Antara Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Pengungsi Dari Luar Negeri (Studi Kasus WNI dengan Pengungsi Afghanistan di Cisarua, Bogor)*, (Skripsi Sarjana, Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri), 2022, hlm. 3

<sup>17</sup> Siwy,AVV,Loc.Cit

status kewarganegaraan anak yang lahir dari perkawinan tersebut berdasarkan Undang – Undang Kewarganegaraan Indonesia. Menurut Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang menganut asas *Ius Sanguinis* (hak keturunan).<sup>18</sup>

#### **IV. PENUTUP**

##### **A. KESIMPULAN**

Pada dasarnya perkawinan harus dicatatkan agar perkawinan tersebut terjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi suami istri warga negara Indonesia dengan pengungsi Rohingya. Perkawinan perempuan antara Warga Negara Indonesia (WNI) dengan pengungsi Rohingya yang dilakukan secara siri tidak memenuhi ketentuan hukum perkawinan di Indonesia karena tidak dicatatkan secara resmi dan tidak memenuhi persyaratan administratif yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Status pengungsi Rohingya yang tidak memiliki kewarganegaraan jelas atau berstatus *stateless person* menyebabkan perkawinan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perkawinan campuran secara hukum, sehingga tidak diakui secara resmi oleh negara. Selain itu, pernikahan siri tanpa pencatatan resmi berpotensi menimbulkan masalah hukum di masa depan, terutama terkait hak dan kewajiban suami istri serta status anak.

Sehingga berkaitan mengenai kedudukan hak keperdataan anak dari perkawinan antara perempuan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Pengungsi Rohingya menunjukkan bahwa anak-anak yang lahir dari pernikahan ini kesulitan dalam memperoleh status kewarganegaraan dan perlindungan hukum yang memadai. Akibatnya, anak-anak yang lahir dari perkawinan ini menghadapi kesulitan dalam memperoleh status kewarganegaraan dan perlindungan hukum yang memadai. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, anak dari perkawinan campuran tidak secara otomatis mendapatkan kewarganegaraan Indonesia, terutama jika salah satu orang tua adalah pengungsi yang tidak memiliki status kewarganegaraan yang jelas. Hal ini berpotensi membuat anak-anak tersebut menjadi *stateless person*, sehingga hak-hak keperdataan mereka, termasuk akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, menjadi terancam.

##### **B. SARAN**

Untuk mengatasi masalah ini adalah perlunya pembentukan kebijakan yang lebih inklusif dari pemerintah Indonesia dan kerjasama antar lembaga terkait untuk memberikan kepastian hukum bagi pengungsi Rohingya. Selain itu, perlu adanya regulasi khusus yang mengatur perkawinan antara WNI dengan pengungsi atau

<sup>18</sup> Hukum Online, *Asas – Asas Kewarganegaraan Dalam UU Kewarganegaraan*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-asas-kewarganegaraan-lt643e042404dfc/>, diakses 15 Mei 2025.

*stateless person* agar memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak – hak para pihak, termasuk anak-anak hasil perkawinan tersebut.

perlu pengembangan kebijakan yang lebih inklusif dari pemerintah untuk memberikan kepastian hukum bagi anak-anak hasil perkawinan tersebut. Ini mencakup penyediaan mekanisme yang memungkinkan anak-anak dari perkawinan WNI dengan pengungsi Rohingya untuk mendapatkan status kewarganegaraan atau setidaknya perlindungan hukum yang layak. Pemerintah juga perlu memperhatikan pentingnya pencatatan resmi untuk perkawinan ini agar hak-hak anak dapat diakui dan dilindungi secara hukum.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, cet.1. Mataram: UPT. Universitas Mataram Press, 2020
- Jamaluddin, Amalia Nanda. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Cetakan Pertama. Aceh: Unimal Press Kampus Bukit Indah Lhokseumawe, 2016
- Salim HS, S.H., M.S. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta : Sinar Grafika, 2001
- Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam*. Cet. I. Yogyakarta: GAMA MEDIA, 2017

### **B. Artikel atau Jurnal**

- Angelina Veronica Vanessa Siwy, *Perlindungan Hukum Terhadap Warga Negara Indonesia Dalam Perkawinan Campuran Dengan Pengungsi Rohingya*, journal fakultas hukum unsrat, Vol. IX, No. 5, April 2021
- Junaidin, Lalu Hadi Adha, dan Allan Mustafa Umami, *Implementasi Pencegahan Pernikahan Dini Menurut Peraturan Daerah NTB Nomor 5 Tahun 2021 Di Kabupaten Bima*, Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram, Vol. 3 No. 2 Juni 2023
- Lydia Arfina, *Perkawinan Agama Menurut Hukum Keluarga Di Indonesia*, Jurnal Privat Law, Vol. VII No. 01 Januari – Juni 2019
- Mega Mustika Mokoginta, *Status Dan Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Campuran Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2006*, Vol. 5, No. 5 Juli 2017
- Rosalinda, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Perpisahan Perkawinan Campuran Menurut Hukum Di Indonesia*, Vol. 29, No. 3, September 2023
- Shinta Abidasari, *Legalitas Perkawinan antara Warga Negara Indonesia dengan Pengungsi Asing*, Jurnal Reformasi Hukum, Vol. 24 No. 1, Januari – Juni 2020

### C. Skripsi/Thesis/Disertasi.

Ahmad Fahmi Fawaid, *Status Perkawinan Antara Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Pengungsi Dari Luar Negeri (Studi Kasus WNI dengan Pengungsi Afghanistan di Cisarua, Bogor)*, (Skripsi Sarjana, Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri), 2022

Era Rizqita, *"Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Atas Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Produk Pembiayaan Di Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al- Salaam"*, Skripsi Uin Syarif Hidayatullah Jakarta. 2020.

Elfirda Ade Putri, *Rekonstruksi Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran: Studi Tentang Perkawinan Warga Negara Indonesia Dengan Pengungsi Rohingya Berstatus Statekess Di Medan*, (Disertasi Program Hukum Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Jakarta), 2023

### D. Internet/Website

Raja Eben Lumbanrau Lubis, *'salah saya mencintai suami saya? Dia juga manusia'- Pahit getir kehidupan perempuan Indonesia yang menikah dengan pengungsi Rohingnya*, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cy00j9dk88vo>, Diakses 10 Mei 2025

Misaelandpartners, *Perkawinan Campuran Di Indonesia*, <https://misaelandpartners.com/perkawinan-campuran-di-indonesia/>, Diakses 15 Mei 2025